

HELIKOPTER WATER BOMBING DIKERAHKAN BANTU PADAMKAN API DI MUDUNG BARAT



Helikopter water bombing dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar lahan di Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi.

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI – Pemadaman api yang membakar lahan di Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi memakan waktu yang cukup lama.

Kebakaran tersebut mulai muncul sejak kemarin sore sekitar 17.30 wib. Mengetahui adanya kebakaran, tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, Manggala Agni dan tim gabungan lainnya langsung turun ke lapangan.

Karena hari sudah malam, petugas terpaksa balik kanan dan hari ini kembali turun ke lapangan.

Lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan mineral bekas sawah warga. Luas lahan yang terbakar belum bisa dipresentasikan. Kemungkinan besar lebih dari dua hektare.

Petugas yang berada di lapangan kesulitan untuk melakukan pemadaman, karena kesulitan mendapatkan pasokan air.

Untuk memadamkan api, petugas yang turun ke lapangan terpaksa melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Setelah berkoordinasi dengan tim karhutlah Provinsi Jambi, akhirnya satu helikopter water bombing turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

Pemadaman tersebut dilakukan langsung oleh Kapolsek Marosebo IPTU Wiwik Utomo, Kasi pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Muaro Jambi M Zuhdi, Danramil

415-05/Sengeti Kapten Inf Mujiono, Camat Marosebo Yovie Eriansyah, Kades Mudung Darat Muhammad Ali dan personil lainnya.

Kasi pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Muaro Jambi M Zuhdi menyebut, pihaknya terpaksa meminta bantuan dari tim karhutlah Provinsi dengan menurunkan helicopter water bombing.

“Alhamdulillah sudah padam, sekarang tinggal pendinginan,” kata Zuhdi.

Dia mengatakan, lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan warga yang sebelumnya dijadikan sawah namun saat ini lahan tersebut tidak digarap.

“Sawah yang sudah tidak digarap lagi,” katanya.

Kapolsek Marosebo IPTU Wiwik Utomo menyebut, pihaknya akan melakukan Pemeriksaan terhadap pemilik lahan tersebut.

“Tadi tim dari Tipidter sudah turun ke lokasi dan telah dilakukan pemasangan police line,” kata Wiwik.

Sumber : Tribun Jambi

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/09/29/helikopter-water-bombing-dikerahkan-bantu-padamkan-api-di-mudung-darat>, “Helikopter Water Bombing Dikerahkan Bantu Padamkan Api di Mudung Darat”, 29 September 2023;
2. <https://www.jambione.com/news/1363030091/satu-helikopter-water-bombing-diturunkan-karhutla-di-mudung-darat-berhasil-dipadamkan>, “Satu Helikopter Water Bombing Diturunkan, Karhutla di Mudung Darat Berhasil Dipadamkan”, 29 September 2023.

Catatan:

Alam Indonesia merupakan karunia dan amanah yang Tuhan berikan kepada bangsa kita yang harus kita jaga dan pelihara guna keberlangsungan hidup manusia dan generasi bangsa. Alam sebagai lingkungan hidup manusia adalah sebagai tempat tinggal yang selayaknya dipelihara. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28H yang menyatakan (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹ Sedangkan upaya melestarikan atau pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.² Sedangkan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³

Kebakaran lahan atau kebakaran hutan merupakan permasalahan yang sering dihadapi pemerintah Indonesia. Masalah ini sering kali dihadapi dikarenakan masyarakat ingin menghemat biaya pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran. Tentu saja perilaku pembakaran lahan ini dapat merusak lingkungan hidup tempat dimana kita tinggal. Menanggapi hal ini pemerintah berupaya mengatur larangan dan pemberian sanksi terhadap perilaku pembakaran lahan tersebut. Meskipun pemerintah telah melarang pembakaran lahan dan memberikan ancaman sanksi namun masih saja terdapat permasalahan yang sama terkait pembakaran lahan. Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁴ Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁵

Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

² *Ibid*, Pasal 1 angka 6

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 14

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 16

⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 17

- f. Kriteria baku kerusakan gambut;
- g. Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.⁷

Dalam peraturan tentang lingkungan hidup (dhi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup) juga disebutkan bahwa beberapa larangan yakni:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.⁸

Ketentuan mengenai sanksi dalam tindakan pembakaran lahan dengan cara disengaja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yakni :

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling laa 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁶ *Ibid*, Pasal 21 ayat (3)

⁷ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸ *Ibid*, Pasal 69 ayat (1)

Peran serta pemerintah daerah yakni berupa tanggungjawab atas kualitas lingkungan hidup juga tertuang dalam peraturan ini dimana pada paragraph 4 dalam ketentuan ini diatur hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah. Dimana disebut bahwa “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.⁹

Disamping itu, masyarakat turut pula memiliki hak gugat atas kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pembakaran lahan tersebut dimana disebutkan bahwa “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.¹⁰

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁹ *Ibid*, Pasal 90 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 91 ayat (1)